

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pendapatan Negara dari sektor pajak merupakan salah satu sumber yang memberikan kontribusi besar bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN (Arifin & Nasution, 2017). Pajak berperan penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dapat digunakan untuk membiayai seluruh pembangunan negara. Penerimaan dari sektor pajak yang berpotensi untuk Negara Indonesia berasal dari UMKM. Semakin besar pertumbuhan UMKM di Indonesia, maka semakin besar pajak penghasilan yang diterima dari sector UMKM (Noviana&Rika,2020).

Salah satu sektor penerimaan yang memiliki potensi tinggi adalah pajak UMKM. Pemerintah terus berusaha memberi pemahaman kepada para pelaku UMKM mengenai pentingnya kepatuhan membayar kewajiban perpajakan. Potensi UMKM sebagai sumber penerimaan pajak sangat, data menunjukkan kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar 60,34% selama lima tahun terakhir. Sektor UMKM juga mempunyai kontribusi dalam serapan tenaga kerja sebesar 97,22%. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar perekonomian di Indonesia didominasi pada sector UMKM, oleh karena itu kuantitas yang besar ini dapat menjadi potensi dan peluang yang bagus bagi penerimaan pajak.

Akan tetapi terdapat tantangan yang sangat besar pula yaitu bagaimana menumbuhkan kesadaran Wajib Pajak UMKM untuk taat terhadap ketentuan perpajakan karena kontribusi dari sektor UMKM masih tergolong rendah yakni hanya 5% dari total sumber penerimaan pajak .

Sebagai salah satu Daerah Otonomi Baru (DOB), pembangunan berbagai sektor di Kabupaten Malaka masih sangat minim. Baik dalam sektor perekonomian, infrastruktur maupun birokrasinya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan. Salah satunya mengupayakan penerimaan dari sektor pajak.

Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Erna Hendrawati, dkk (2021) menyimpulkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak, modernisasi sistem dan kondisi keuangan yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM di saat kondisi pandemic Covid-19. Tinggi dan rendahnya pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi wajib pajak untuk patuh terhadap perpajakan, pelaku UMKM justru mempertimbangkan sanksi pajak yang harus diterima jika tidak patuh terhadap perpajakan. Modernisasi sistem yang ditawarkan oleh Direktorat Jendral Pajak dimanfaatkan oleh wajibpajak UMKM untuk melakukan *e-registration*, *e-payment*, *e-SPT*, *e-filling*, maupun *e-billing*, didukung adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan kebijakan kerja di rumah yang dilakukan oleh DJP. Pandemi covid-19 mempengaruhi daya beli masyarakat, akibatnya tingkat pendapatan beberapa jenis usaha UMKM memperoleh dampaknya, penjualan berkurang, pendapatan berkurang sementara biaya-biaya tetap operasional harus dikeluarkan, pendapatan yang

diperoleh untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Penelitian yang terkait dengan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM pada masa pandemi Covid-19 masih belum banyak dilakukan. Banyak penelitian sebelumnya yang berfokus pada masa sebelum pandemi Covid-19. Penelitian terdahulu yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sebelum pandemi dilakukan oleh Putri (2020) menunjukkan hasil bahwa pemahaman perpajakan, kemudahan membayar pajak, pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada tahun 2019 di Kota Surabaya. Penelitian lain dilakukan oleh Muhamad Imam Zuhdi, dkk (2019) yang dilakukan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Bandung X membuktikan bahwa modernisasi sistem administrasi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan Sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Serta Modernisasi Sistem Administrasi dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Bandung X.

Sedangkan penelitian lain yang dilakukan oleh Sri Luayyi, dkk (2021), menyimpulkan bahwa Diperoleh hasil bahwa variabel pengetahuan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, modernisasi sistem mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kondisi keuangan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban merupakan faktor penting yang perlu dibangun terutama pada masa pandemi seperti saat ini. Ada

berbagai faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban, antara lain pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi sistem dan kondisi keuangan. Selain itu penulis berusaha menemukan variabel-variabel lain yang mungkin saja berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM pada situasi pandemi.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Malaka adalah banyak usaha kecil yang tidak mendaftarkan diri di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sehingga belum mendapatkan ijin usaha secara jelas. Selain akan mendapatkan kesulitan dalam mendapat suntikan modal dari pemerintah, hal ini juga berdampak bagi penerimaan pajak di kabupaten Malaka dari sektor UMKM. Selain itu, di Kabupaten Malaka sendiri belum ada penelitian spesifik yang berusaha mencari tahu mengenai hubungan antara variabel-variabel yang tersebut dalam penelitian ini. Mengingat hampir sebagian besar usaha di Kabupaten Malaka masih tergolong Usaha kecil dan menengah. Pemerintah kabupaten Malaka, melalui dinas yang bersangkutan telah menangani hal ini dengan melakukan pencatatan setiap unit di setiap kecamatan di seluruh kabupaten Malaka. Hasilnya cukup signifikan, semua usaha yang terdaftar diberikan ijin usaha oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian karena peneliti ingin membuktikan apakah hasil penelitian selanjutnya akan sama atau berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi Sistem, Kondisi Keuangan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM selama Pandemi Covid-19”**.

## **1.2 Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh pengetahuan pajak, sanksi pajak, modernisasi system dan kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM selama pandemi covid 19.

## **1.3 Persoalan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka yang menjadi persoalan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- b. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- c. Apakah modernisasi sistem pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak ?
- d. Apakah kondisi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

## **1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **a. Tujuan Penelitian**

- 1) Menjelaskan pengaruh pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Menjelaskan pengaruh modernisasi sistem terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Menjelaskan pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 4) Menjelaskan pengaruh kondisi keuangan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## b. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Akademis

Untuk memperdalam pengetahuan penulis terkait faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat sebagai tinjauan literatur yang diharapkan sebagai bahan pertimbangan dalam hal menetapkan kebijakan perpajakan UMKM terutama selama situasi pandemi Covid-19.